

SOP PENDAFTARAN (*ONLINE SUBMISSION*) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
SOP PENDAFTARAN (<i>ONLINE SUBMISSION</i>) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1140 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;	1. Dosen 2. Tenaga Kependidikan	

12. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
SOP Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	-

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		LP2M	Dosen/Tenaga Kependidikan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan pembukaan pendaftaran Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat			Perlengkapan: Surat Pengumuman Pembukaan Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Peralatan: - Komputer - Jaringan internet - Website lp2m.radenfatah.ac.id	56.160 menit	Dosen/Tenaga Kependidikan mengetahui jadwal Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat	
2.	Membuat Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat			Perlengkapan: - Rancangan proposal naratif - Rancangan proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA) - Juknis PKM/ Pedoman PKM Peralatan: - Komputer - Jaringan internet - dan lain-lain (sesuai kebutuhan).	10.080 menit	- Proposal naratif - Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA)	
3.	Mendaftarkan (<i>Online Submission</i>) Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Aplikasi Litapdimas			Perlengkapan: - Proposal Naratif - Proposal Keuangan Peralatan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi Litapdimas	30 menit	Proposal Naratif dan Proposal Keuangan Pengabdian Kepada Masyarakat tersubmit di Aplikasi	

Mengetahui,
Ketua LP2M



Y. Hrizal

Palembang, 10 Januari 2025
Kapus PKM

Kun B. dianto